

**PERAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Ferni Kriswidiana
NPM 2212011254**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)

Oleh
Ferni Kriswidiana

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius dan berpotensi mengganggu keamanan serta keselamatan masyarakat. Meskipun insiden ini sebenarnya bisa dicegah melalui pengawasan yang memadai, tetapi tidak jarang menimbulkan korban jiwa, cedera fisik, serta kerugian finansial yang cukup besar, terutama bila terjadi pelanggaran lalu lintas yang akhirnya memasuki proses hukum. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung, kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung mendapat perhatian yang signifikan, seperti yang tercatat dalam berbagai laporan resmi dan putusan pengadilan. Dalam menangani kasus tersebut, selain memperhatikan aspek hukum biasa, juga diterapkan pendekatan alternatif berupa keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kanit Satlantas Polresta Bandar Lampung, Penyidik Pembantu Satlantas Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa Satlantas Polresta Bandar Lampung berperan penting dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar hukuman. Dalam studi kasus Polresta Bandar Lampung, Satlantas bertindak sebagai mediator aktif yang memfasilitasi mediasi, mempertimbangkan kesalahan pelaku yang dilakukan sadar dan tanpa paksaan, namun lebih fokus pada restitusi dan rehabilitasi daripada sanksi pidana konvensional. Solusi yang sering diterapkan meliputi kesepakatan damai, pembayaran ganti rugi langsung kepada korban, dan program edukasi keselamatan berkendara bagi pelaku. Peran ini menghasilkan dampak positif seperti pengurangan beban sistem peradilan pidana, peningkatan kepuasan korban, serta pencegahan kecelakaan berulang, sehingga pendekatan keadilan restorative dinilai efektif dalam konteks pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.

Ferni Kriswidiana

Saran dari penelitian ini, Satlantas Polresta Bandar Lampung perlu terus mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta meningkatkan profesionalisme dan pemahaman hukum masyarakat agar penerapan keadilan restoratif tetap efektif, adil, dan berkelanjutan. Satlantas juga perlu menjaga keseimbangan faktor-faktor penegakan hukum, substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya.

Kata Kunci: Satlantas, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG POLICE TRAFFIC UNIT IN RESOLVING TRAFFIC ACCIDENTS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE (Bandar Lampung Police Station Case Study)

By

Ferni Kriswidiana

Traffic accidents are a type of crime that can have serious consequences and may affect public safety and security.

Even though these incidents can be prevented through proper monitoring, they often lead to deaths, injuries, and considerable financial losses, especially when traffic violations result in legal actions. In Indonesia, particularly in Bandar Lampung City, traffic accidents managed by the Bandar Lampung Police Traffic Unit are given considerable attention, as reflected in various official reports and court rulings. When handling such cases, the unit not only considers standard legal aspects but also employs an alternative method, restorative justice, which focuses on rebuilding relationships between the perpetrator and the victim.

The research employed normative legal and empirical legal approaches.

The informants included the head of the Bandar Lampung Police Traffic Unit, an assistant investigator from the same unit, and a lecturer from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data was collected through literature studies and field research, followed by qualitative analysis.

The findings and discussion reveal that the Bandar Lampung Police Traffic Unit plays a significant role in resolving traffic accidents using restorative justice, which prioritizes restoring relationships among the perpetrator, victim, and the community instead of relying solely on punishment.

In the case study of Bandar Lampung Police, the Traffic Unit functioned as an active mediator, facilitating mediation while taking into account the perpetrator's conscious and non-coercive mistakes. The focus was more on restitution and rehabilitation rather than traditional criminal penalties. Common solutions used include peace agreements, direct compensation to victims, and road safety education for offenders. These approaches have positive effects, such as reducing the load on the criminal justice system, increasing victim satisfaction, and preventing future accidents. Therefore, the restorative justice method is seen as effective in the context of traffic violations in this area.

Ferni Kriswidiana

The research suggests that the Bandar Lampung Police Traffic Unit (Satlantas Polresta Bandar Lampung) should continue to enhance the implementation of restorative justice in line with the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021. It also recommends improving the professionalism and legal awareness of the public to ensure restorative justice remains effective, fair, and sustainable. The Traffic Unit must also maintain a balance between law enforcement, legal principles, officers, facilities, the community, and culture.

Keywords: Satlantas, Traffic Accidents, Restorative Justice

**PERAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**

**FERNI KRISWIDIANA
2212011254**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: PERAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (Studi Kasus Polresta Bandar
Lampung)

Nama Mahasiswa

: **Ferni Kriswidiana**

Nomor pokok Mahasiswa

: **2212011254**

Bagian


: **Pidana**


Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Firganefi, S.H., M.H.
NIP:196312171988032003


Deni Achmad, S.H, M.H
NIP: 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H
NIP:19770601200501200

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H.



Sekertaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.

Pengaji Utama

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Fakih, S.H., M.Hum
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ferni Kriswidian
NPM : 2212011254
Fakultas/Prodi : Hukum/Illu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)." hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024



NPM 2212011254

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Feni Kriswidiana, lahir di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada 6 Februari 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari buah hati Bapak Winarto dan Ibu Khofifah. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari TK Negeri Pembina Tulang Bawang yang kemudian diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 DWT Jaya dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Banjar Margo dan berhasil selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Banjar Agung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, Penulis diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi (SNMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikuti pertemuan diri sebagai anggota PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) periode 2023-2024. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Periode 1 Tahun 2025.

MOTO

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati”

(Ulangan 31: 8)

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lelah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”

(2 Tawarikh 15; 7)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 32:18)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya dan Anugerah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku serta adik-adikku yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap langkahku dalam proses menempuh pendidikan sarjana. Dengan hati yang rendah penulis memberikan persembahan kepada:

Kepada Bapakku tersayang Winarto (Alm) , terimakasih sudah memberikanku kasih sayang bahkan cinta tulus yang tiada dua serta cerita yang bapak tinggalkan sehingga aku bisa menjadi anak yang kuat tanpamu.

Kepada Ibu Tersayang Kholifah yang tak pernah berhenti bermimpi untuk kelak kehidupan anaknya lebih layak dari dirinya,yang rela mengubur mimpiya lebih rendah agar anaknya mampu menyongsong gelar yang tak kalah hebat dari dirinya.

Terimakasih mamaku yang sudah mengorbankan segalanya demi Sarjanaku.

Kepada Kakak Tersayang Novi Yanti Eka Putri dan Laras Windarti serta keponakanku yang lucu Mikhael, Samuel dan Shannon yang selalu memberikan semangat dan berusaha memenuhi ketertinggalan penulis dari yang lain. Almamater tercinta Universitas Lampung Tempat penulis merasakan bahwa dalam menjalankan kehidupan harus memiliki rintangan serta kehancuran untuk bangkit.

SANWACANA

Segala puji syukur aku ucapkan kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Sehingga penulis memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul "*Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)*," sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan yang sangat berharga. Oleh itu penulis dengan segala rendah hati memberikan rasa hormat serta terimakasih:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada disetiap langkah hidup penulis bahkan ketika penulis menempuh pendidikan sarjana ini, bukan kuat dan gagah penulis tetapi semua oleh karna KasihMu. Terimakasih sudah memberikan kekuatan disaat musim hidup yang tidak mudah, Engkau yang selalu menjadi sumber kekuatan. Terimakasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Teristimewa cinta pertamaku, ayahku Winarto (Alm) yang telah lebih dulu berpulang. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang, cinta, pengalaman, dan doa bapak yang senantiasa hidup dalam setiap langkah. Anak bungsu yang selalu bapak panggil dengan sebutan "Adek" sudah tidak lagi menjadi anak kecil yang selalu kau manja, Penulis sudah menjadi anak yang tumbuh dewasa dengan bekal kasih sayang yang bapak berikan dahulu. Penulis sudah sampai ditahap ini menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai persembahan yang bisa penulis berikan.
3. Yang tercinta kepada ibuku tercinta, ibuku Kholifah yang sangat luar biasa hebat penuh pengorbanan dan perjuangan selama menjadi orang tua tunggal untuk menghantarkanku menjadi sarjana dengan menjalani dua peran bagi anaknya. Terimakasih sudah merawat, membesarakan dan mengajariku arti perjuangan. Penulis sudah ditahap ini menyelesaikan karya tulis sederhana yang kupersembahkan untukmu

sebagai bentuk hasil dari jerih lelahmu.

4. Kepada kakak-kakak tercinta, Novi Yanti Eka Putri dan Laras Windarti. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adikmu, termasuk penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. I love you more.
5. Adik tersayang, Dominic Mikhael, Samuel Harrald, Shannon Gabriela. Terimakasih telah menjadi sumber kebahagian dan semangat dalam setiap langkah penulis. Dik, Hiduplah lebih baik dari kakakmu. Teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang selalu membawa kebanggaan bagi keluarga. I love you more
6. Kepada bulek Suharsianita, Terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalananku menempuh sarjana ini, baik materi dan nasihat yang diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila selama ini merepotkan. Semoga apapun yang dikorbankan digantikan oleh Tuhan berlipat kali ganda.
7. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan dan memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing dan tidak pernah mempersulit untuk ditemui dan mempercepat proses bimbingan.
11. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan serta waktu dalam membimbing dan tidak pernah mempersulit untuk ditemui dan mempercepat proses bimbingan.

12. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah berbaik hati mengoreksi kesalahan yang penulis hiraukan dan selalu memberikan semangatnya melalui keritik serta saran
13. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah berbaik hati mengoreksi kesalahan yang penulis hiraukan dan selalu memberikan semangatnya melalui keritik serta saran;
14. Ibu Hj. Aprilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak pernah mempersulit ketika hendak ditemui ketika ada masalah dalam akademik;
15. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta staf dan pegawai Bagian Hukum Pidana, khususnya Mba Dewi, Mas Afrizal, Mba Yanti dan Mba Tika, yang telah memberikan bantuan berharga dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Ipda Alvira Yunita, selaku Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Bapak Ari Wibowo selaku PS. Kasubnit 1 Gakkum Lantas Polresta Bandar Lampung, Ibu Dita Trijayanti, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam melakukan penelitian penulis;
17. Kepada Bestar Josua Agustinus Simanjuntak, terimakasih untuk perhatian dan sayang serta berbagai cerita, tawa dan dukungan selama perjalanan ini. Serta terimakasih juga atas semangat dan kehadiranmu yang tak pemah gagal untuk selalu menguatkan. Proud of you.
18. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan kebaikan, harapan dan dukungannya;
19. Untuk sahabat tercintaku, Sari, Yohana dan Jenni, terimakasih yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka dan tak pernah sulit ketika memberikan uluran tangan

saat penulis tidak merasa baik-baik saja.

20. Sahabat sahabatku yang dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Rani Novita Sari,Nabilla Adinda Shantyka, Putri Octavia, yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka dan tak pernah sulit ketika memberikan uluran tangan saat penulis tidak mersa baik-baik saja.Terima kasih telah bertahan sejauh ini.
21. Untuk dan semua teman teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala do'a dan bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama perjalanan ini.
22. Kepada setiap manusia yang kehadirannya pernah berperan, lama ataupu sebentar dalam kehidupan penulis, kalian semua layak mendapat ucapan Terimakasih.
23. Teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung tanpa menjatuhkan satu sama lain.
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
25. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui. Penulis mampu mengelola waktu, tenaga, pikiran, dan kesehatan dengan baik, sehingga dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit, tetap tenang di tengah tekanan, dan tidak pernah menyerah meskipun prosesnya berat. Terima kasih atas kesabaran dan kerja kerasnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptua	18
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Satlantas	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	24
C. Teori Peran	29
D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	36
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46

E. Analisis Data.....	47
-----------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	48
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Berdasarkan Keadilan Restoratif	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu isu sosial yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Selain menyebabkan kerugian materiil, kecelakaan ini juga sering kali mengakibatkan luka berat hingga kehilangan nyawa, yang memiliki dampak luas secara psikologis dan sosial. Sampai saat ini, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas masih cenderung menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional yang fokus pada penghukuman pelaku, sementara kurang memberikan ruang bagi pemulihan korban dan hubungan sosial. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjawab kebutuhan yang lebih manusiawi, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada dialog, tanggung jawab, serta pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bagian dari kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan serta inisiasi penyelesaian secara restoratif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif, serta seberapa efektif pendekatan tersebut diimplementasikan di wilayah hukum tersebut.

Peran Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban dan keluarga mereka. Dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus tersebut, pendekatan Keadilan restoratif menjadi penting untuk diterapkan, karena dapat memberikan ruang bagi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, serta mendorong pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penerapan disiplin lalu lintas di Indonesia masih tergolong rendah, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengendara mematuhi aturan lalu lintas bukan karena kesadaran, melainkan karena takut akan sanksi denda.¹ Maka dari itu, salah satu bentuk dan akibat dari pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.² Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh ketidakpatuhan dan kelalaian pengendara. Selain itu, sikap buruk pengemudi yang cenderung mementingkan diri sendiri dan mengabaikan keselamatan pengendara lain juga berkontribusi pada masalah ini.³ Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat tergantung pada kerugian & cidera fisik suatu peristiwa di mana kendaraan bermotor terlibat dalam insiden yang mengakibatkan kerusakan, cedera, atau bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas ini merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja oleh

¹ Ahmad Munawar, “Manajemen Lalu Lintas Perkotaan”, Beta Offset, Yogyakarta, (2004), hlm. 18.

² Walintukan, Joel Efraim Yohanis. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." *Lex Crimen* (2021), hlm 66

³ Romli Atmasasmita, “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 127.

pengemudi kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur berkendara yang aman.²

Pelanggaran yang terjadi di jalan raya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dijelaskan secara rinci dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut.³ Terdapat kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur pengadilan yaitu litigasi, namun ada pula yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu non litigasi, dengan melalui proses perdamaian antara kedua belah pihak. Menariknya, dalam beberapa insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat bahkan hingga kehilangan nyawa, pendekatan perdamaian tetap diterapkan, dengan penyelesaian kasus dilakukan menggunakan prinsip keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan mediasi antara korban dan pelaku. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui kesepakatan yang dicapai dalam proses tersebut. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan, yang berakhir dengan putusan pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang berlangsung lambat. Proses ini melibatkan perjalanan yang panjang dan melewati berbagai tahap, mulai dari kepolisian, kejaksaaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung. Akibatnya, hal ini menyebabkan penumpukan kasus yang cukup besar di pengadilan.

² Agus Nugroho, “Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan”, Kementerian PUPR, Jakarta, 2016, hlm

7.

³ Rauf, A., N. Arfa, dan E. Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm 99.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan
- b. Kepentingan umum
- c. Proporsionalitas
- d. Pidana sebagai upaya terakhir
- e. Proses yang cepat, sederhana, dan biaya rendah.

Tabel 1. Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Sat Lantas Polresta

Bandar Lampung 2022-2025

Tahun	Luka Berat	Luka Ringan	Meninggal Dunia	Upaya RJ
Januari - Desember 2022	11 Orang	219 Orang	63 Orang	254 Kasus
Januari - Desember 2023	10 Orang	191 Orang	56 Orang	245 Kasus
Januari - Desember 2024	33 Orang	152 Orang	60 Orang	198 Kasus
Januari - Agustus 2025	19 Orang	75 Orang	25 Orang	87 Kasus

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, didapatkan data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dari tahun 2022 sampai dengan 2025, berjumlah 914 korban, yaitu 293 korban pada tahun 2022, 257 korban pada tahun 2023, 245 korban pada tahun 2024, dan 119 korban pada tahun 2025. Dengan kualifikasi korban kecelakaan lalu lintas dengan total luka ringan berjumlah 637 orang, luka parah 73 orang, dan meninggal dunia 204 korban.

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah serius dibidang hukum dan transportasi di Indonesia. Seringkali, kelalaian pengendara dalam memperhatikan situasi di jalan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Salah satu contoh yang mencerminkan fenomena ini terjadi pada hari Minggu, 24 September 2023, di Jalan Diponegoro, Kota Bandar Lampung. Dalam insiden tersebut, dua kendaraan bermotor terlibat, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z bermotor polisi BE 5202 YA yang dikendarai oleh saudara Salman Alfarizi, dan sepeda motor Honda Vario bermotor polisi BE 2367 AFV yang di kendarai oleh saudara Bestar Josua. Kecelakaan ini terjadi di area lampu merah, dimana menyebabkan luka-luka dan memerlukan perawatan medis di RS Abdul Moeloek. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi melibatkan dua kendaraan bermotor, Peristiwa ini menjadi contoh nyata dimana mekanisme penyelesaian perkara dimanfaatkan. Kedua belah pihak mengalami kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, akibat insiden tersebut.

Dalam menyelesaikan kasus ini, pendekatan keadilan restoratif dengan cara mediasi yaitu memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk meraih kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus terjebak dalam proses hukum. Proses ini melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, dengan dukungan dari pihak kepolisian atau lembaga terkait, untuk mencapai kesepakatan yang adil. Kesepakatan tersebut dapat mencakup ganti rugi, permohonan maaf, serta komitmen untuk lebih berhati-hati saat berkendara di masa mendatang.⁴

Efektivitas pendekatan yang diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, apakah masih berfokus pada aspek hukum formal atau sudah mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif menjadi hambatan dalam proses penyelesaian yang lebih manusiawi dan adil. Tantangan koordinasi antara kepolisian, korban, pelanggar, dan masyarakat juga mempengaruhi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi dampak penerapan keadilan restoratif

⁴ Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam (2019): hlm 135.

terhadap kepuasan korban dan pelanggar sekaligus pengaruhnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas. Permasalahan ini menjadi fokus penelitian guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai suatu metode yang secara filosofis dirancang untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. Selain menyelesaikan suatu perkara secara litigasi atau didalam pengadilan, kepolisian juga dapat menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan cara non litigasi atau diluar pengadilan dengan cara yang bermacam-macam untuk menemukan titik terang antara kedua belah pihak yang bersangkutan.⁵

Keadilan restoratif yang menjadi fokus penelitian ini menekankan pada upaya memperbaiki keadaan dengan mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini tidak hanya memprioritaskan pemulihan kerugian materiil, seperti kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian immateriil, seperti trauma psikologis dan hubungan yang rusak antara korban dan pelanggar.

Dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk korban, pelaku, dan komunitas dalam dialog yang konstruktif, metode ini berupaya menciptakan solusi yang adil dan menyeluruh, sehingga proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada hukuman semata, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan para pihak yang terlibat serta mendorong kesadaran bersama mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.⁸ Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa beberapa perkara, termasuk kecelakaan lalu lintas, dapat diselesaikan

⁵ Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* (2023):hlm 58. ⁸ Rian Van F.K dan T.C. Rafael, "Harapan vs Kenyataan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat", *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 281.

melalui jalur damai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mengedepankan prinsip pemulihan dan pencegahan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.⁶

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua berdasarkan keadilan keadilan restoratif ?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan berdasarkan keadilan restoratif ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada bidang hukum pidana, yang secara khusus dibatasi pada analisis mengenai peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Satuan Lakalantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua berdasarkan keadilan restoratif.

⁶ Narayani, Kadek Astiti, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Buleleng)." *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* (2023): hlm 83.

b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restorative pada Satuan Lakalantas Polresta Bandar Lampung?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi untuk kemajuan disiplin ilmu Hukum Pidana, serta memberikan pembelajaran dan manfaat jangka panjang, khususnya dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana formil pada tindak pidana laka lantas dengan berdasarkan keadilan restorative justice.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung. Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan khususnya mengenai penerapan hukum pidana formil pada tindak pidana laka lantas dengan berdasarkan keadilan restorative justice.

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori kebijakan hukum pidana dan teori pertanggungjawaban pidana digunakan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, teori tersebut juga digunakan sebagai dasar pemikiran.

a. Teori peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia sedang menjalankan peran tersebut. Sementara itu, status merujuk pada sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Jika individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan fungsi tertentu. Secara esensial, peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang muncul dari jabatan tertentu. Kepribadian individu juga berpengaruh terhadap cara peran tersebut dijalankan. Pimpinan di berbagai tingkat, baik atas,

menengah, maupun bawah, akan memiliki peran yang berbeda. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi dalam struktur sosial.

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk mengharmonisasikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskannya dengan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penjabaran nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam interaksi sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

c. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi bagi korban, pemenuhan hak-hak korban, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak dari tindakan yang dilakukannya.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan berimbang melalui mekanisme mediasi dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Prinsip utama dari keadilan restoratif mencakup rekonsiliasi, pemulihan, serta penghindaran hukuman yang bersifat retributif. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan ini telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

⁷ Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* (2023): hlm 15-16.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menghubungkan konsep-konsep khusus, kumpulan data, dan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antar konsep dan variabel yang terlibat.

- a. Kepolisian memiliki peran yang krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Secara umum, tugas utama kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸
- b. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas, yang dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar rambu lalu lintas, atau tidak mematuhi batas kecepatan. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat berujung pada kerugian yang signifikan, baik bagi pelanggar itu sendiri Keadilan maupun bagi orang lain yang terlibat dalam insiden tersebut.⁹

⁸ Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* (2012).

⁹ Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* (2021):hlm 107-119. ¹³ Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)." 2014,

- c. Restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pemulihhan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban, serta komunitas yang terlibat. Dalam model ini, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya berpartisipasi dalam proses dialog untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan mengenai dampak dari tindakan pidana yang dilakukan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan mereka, sehingga dapat memulihkan hubungan yang rusak dan mencegah terulangnya perbuatan pidana di masa depan.¹³
- d. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unit organisasi di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara khusus mengelola, mengatur, dan mengawasi seluruh aspek terkait lalu lintas di wilayah kerjanya. Satlantas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas untuk memastikan kelancaran serta keamanan arus lalu lintas di jalan raya. Selain itu, Satlantas juga berperan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, serta melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, Satlantas merupakan garda terdepan dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus di bidang lalu lintas.¹⁰
- e. Peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati posisi tertentu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Peran ini mencakup norma-norma dan harapan yang melekat pada posisi sosial seseorang, yang memandu tindakan individu dalam konteks sosial yang lebih luas.¹¹

¹⁰ Sarry, Yunita Permana, and Hananto Widodo. "Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri pada Satlantas Polrestabes Surabaya)." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (2014): hlm 565.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar." (2012).hlm 13.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi atau karya ilmiah disusun dengan sejumlah komponen dan sesuai aturan atau secara sistematis agar mudah dipahami bagi pembaca. Penulis berharap dengan disusunnya proposal skripsi ini secara sistematis, pembaca bisa memahami alur skripsi ini dengan mudah. Maka dari itu, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan cara sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian awal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan proposal skripsi. Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan proposal skripsi ini. Penulisan pada bab ini akan menggunakan metode umum ke khusus, penulis akan menjelaskan pemahaman atau pengetahuan secara umum mengenai permasalahan yang penulis angkat, setelah pemaparan umum dibahas, penulis akan memaparkan penjelasan khusus mengenai permasalahan yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dalam bab ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka atau tinjauan umum seperti informasi pendukung, pemahaman, dan juga konsep-konsep umum yang akan membantu penelitian. Tinjauan pustaka digunakan penulis untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan akan menjadi bahan pembelajaran dalam pembuatan proposal skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Bab ini juga akan mencakup proses yang akan dilalui penulis, termasuk strategi untuk memecahkan rumusan masalah, sumber dan jenis data, penentuan sumber penelitian, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian akan disajikan secara menyeluruh untuk menjawab

beberapa pertanyaan, yaitu mengenai peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Temuan yang diperoleh akan dipaparkan berdasarkan metode penelitian yang telah diterapkan.

V. PENUTUP

Penelitian dalam bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan menarik kesimpulan dari beberapa informasi yang telah di analisis dan juga saran penulis berdasarkan hasil penelitian. Penulisan kesimpulan dalam bab ini akan memaparkan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pola-pola yang teridentifikasi, ataupun implikasi dari hasil penelitian.

II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Satlantas

Tugas dan wewenang kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada BAB III. Dalam pasal 13 hingga pasal 16, dijelaskan secara komprehensif mengenai tanggung jawab dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepolisian, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penegakan hukum yang adil dan profesional. Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke, sangat tidak mungkin bagi kepolisian pusat untuk mengawasi seluruh daerah secara efektif. Oleh karena itu, dibentuklah kepolisian tingkat daerah untuk menjaga dan menertibkan keamanan serta ketertiban masyarakat di masingmasing wilayah. Polisi tingkat daerah ini dimulai dari polisi sektor, yang lebih dikenal dengan sebutan Polsek. Polsek bertugas di tingkat kecamatan dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pengayoman kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Selanjutnya, terdapat juga polisi resor yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat kabupaten. Wilayah tugas polisi resor lebih luas dibandingkan dengan Polsek, dan mereka juga memiliki peran dalam mengawasi serta membina polisi sektor di setiap kecamatan dalam kabupaten tersebut. Di tingkat provinsi, terdapat Polda, atau Polisi Daerah, yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk wilayah provinsi. Di atas Polda, terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai institusi pengendali dan pengatur kepolisian di seluruh Indonesia. Dengan struktur ini, diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan lebih baik di setiap tingkatan.

Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur undang-undang tersebut, kepolisian diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta penanganan

pelanggaran hukum. Dengan demikian, baik polisi daerah maupun polisi pusat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Penjelasan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kepolisian beroperasi dan berfungsi dalam masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa POLRI memiliki tanggung jawab untuk melibatkan dan mengoptimalkan potensi kepolisian dalam mendukung salah satu tugas utama mereka. Pasal ini menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi yang penting, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, fungsi kepolisian di Indonesia bukan hanya sekadar menjalankan tugas-tugas penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa POLRI berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta siap melayani masyarakat dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang didukung oleh beberapa entitas. Dalam hal ini, POLRI dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta berbagai bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam Struktur polri, unit lalu lintas berada di bawah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Ditingkat provinsi, dibentuk Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) yang berada dalam struktur Polda. Sementara di tingkat Kabupaten/kota, terdapat Satuan Lalu Linras (Satlantas) yang menjadi bagian dari Polres. Ditingkat kecamatan, unit ini dikenal sebagai Unit Lantas dibawah Polsek. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan

bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sementara di tingkat Kabupaten/kota, terdapat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang menjadi bagian dari Polres, yang fokus pada operasional harian seperti patroli, penanganan pelanggaran, dan investigasi kecelakaan di area lokal. Satlantas ini merupakan ujung tombak di lapangan, bekerja langsung dengan masyarakat untuk memastikan kepatuhan aturan lalu lintas. Di tingkat kecamatan, unit ini dikenal sebagai Unit Lantas di bawah Polsek, yang lebih spesifik menangani tugas-tugas mikro seperti pengaturan lalu lintas di jalan-jalan kecil, pendidikan keselamatan kepada warga setempat, dan respons cepat terhadap insiden lalu lintas.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Tugas-tugas ini dirancang untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan represif melalui sanksi hukum. Misalnya, patroli rutin membantu mencegah pelanggaran, sementara penyidikan kecelakaan memastikan pertanggungjawaban pelaku.

Hal ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya dilakukan oleh POLRI sendiri, tetapi juga melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, juga memiliki tugas dan fungsi khusus yang diemban oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Struktur hierarki ini memungkinkan koordinasi yang efisien dari pusat hingga daerah, memastikan bahwa kebijakan nasional diterapkan secara konsisten di tingkat lokal. Dengan pembagian tugas yang jelas, unit lalu lintas dapat merespons

tantangan seperti peningkatan volume kendaraan atau kecelakaan musiman dengan lebih efektif. Namun, tantangan seperti keterbatasan personel dan infrastruktur perlu diatasi melalui pelatihan dan teknologi. Secara keseluruhan, struktur ini mendukung visi Polri untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, berkontribusi pada pengurangan angka kecelakaan di Indonesia. Jika Anda ingin detail lebih lanjut tentang tugas spesifik di suatu tingkat atau contoh kasus, beri tahu saya untuk elaborasi lebih lanjut.

Satlantas berperan penting dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas, sehingga dapat menciptakan keselamatan dan kelancaran arus kendaraan di jalan raya. Dengan demikian, keberadaan Satlantas menjadi bagian integral dari upaya Polri dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban di lingkungan transportasi. Dengan adanya dukungan dari kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil, serta partisipasi masyarakat melalui pengamanan swakarsa, diharapkan fungsi kepolisian dapat berjalan lebih optimal. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, sehingga masyarakat dapat merasakan perlindungan yang lebih baik dan terjamin.¹²

Untuk meningkatkan efektivitasnya, Satlantas membutuhkan dukungan dari kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PNS), serta partisipasi aktif masyarakat melalui pengamanan swakarsa. Kerjasama ini menciptakan sinergi dalam penegakan hukum, seperti kolaborasi dengan petugas PNS untuk investigasi teknis atau masyarakat yang terlibat dalam patroli sukarela untuk melaporkan pelanggaran. Dengan partisipasi ini, fungsi kepolisian dapat berjalan lebih optimal, menghasilkan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Pada akhirnya, sinergi ini tidak hanya memperkuat keamanan jalan raya, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung dari sistem transportasi yang aman, tertib, dan terjamin. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas

¹² Ranofika, Fery, Yayuk Yayuk, and Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* (2023): hlm 588-603.

melalui patroli rutin untuk mencegah pelanggaran, mengatasi kemacetan, dan memastikan keselamatan pengguna jalan; pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas) dengan kampanye, seminar, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang aturan dan etika berkendara; pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, seperti penerbitan STNK, SIM, dan TNKB untuk memastikan pendaftaran sah dan mendukung pengawasan; penyidikan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab, mengumpulkan bukti, dan memberikan keadilan; serta penegakan hukum di bidang lalu lintas melalui tilang, sanksi administratif, atau penuntutan untuk menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercipta disiplin dan mengurangi risiko kecelakaan. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Bagian dari satuan lalu lintas memiliki susunan unit sesuai dengan tugas pokok masing-masing yang terdiri dari :

1. Unit Gakkum

Unit Gakkum adalah singkatan dari Unit Penegakan Hukum di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Indonesia, yang bertugas menegakkan hukum lalu lintas dengan menangani pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau tidak menggunakan helm melalui tilang dan penyitaan berdasarkan UU No. 22/2009, serta kejahatan di ruas jalan seperti kecelakaan fatal atau perampokan melalui investigasi, olah tempat kejadian perkara, dan patroli rutin.

Terorganisir dari tingkat pusat hingga daerah dengan personel yang menggunakan teknologi seperti tilang elektronik (ETLE) dan bekerja sama dengan instansi lain, unit ini juga fokus pada pencegahan melalui kampanye keselamatan dan pengaturan lalu lintas saat darurat. Contoh kasus meliputi tilang langsung untuk pelanggaran ringan atau jeratan pidana untuk kecelakaan berat, dengan dampak signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan hingga 10-15% per tahun, meskipun menghadapi tantangan seperti sumber daya terbatas dan kompleksitas lalu lintas perkotaan; pengembangannya melibatkan teknologi digital dan aplikasi pelaporan, dan untuk informasi lebih lanjut, akses situs resmi Korlantas Polri.

Unit gakkum ini merupakan kepanjangan dari Unit penegakan Hukum yang bertugas sesuai dengan nama bagiannya yaitu sebagian Unit Penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas yang menangani dan mengurus permasalahan baik Itu pelanggaran maupun Kejahatan yang dilakukan di ruas jalan, seperti kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran aturan lalu lintas tersebut.

2. Unit Regident

Unit Regident, yang merupakan singkatan dari Unit Registrasi dan Identifikasi, merupakan bagian integral dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian yang khusus bertugas melayani masyarakat dalam hal administrasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Tugas utamanya meliputi pendaftaran kendaraan bermotor baru dan lama, di mana petugas memverifikasi dokumen seperti bukti kepemilikan, identitas pemilik, dan spesifikasi kendaraan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, unit ini bertanggung jawab atas penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang berfungsi sebagai bukti legalitas kepemilikan dan

identitas kendaraan, sehingga membantu mencegah penggunaan kendaraan ilegal serta mendukung pengawasan lalu lintas secara nasional.

Unit Regident, atau Unit Registrasi dan Identifikasi, adalah bagian dalam Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tugas utama Unit Regident mencakup pendaftaran kendaraan bermotor baru dan lama, serta penerbitan STNK sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan. Selain itu, unit ini juga melayani masyarakat yang ingin membuat atau memperpanjang SIM, memberikan informasi dan bantuan terkait prosedur yang harus diikuti.

Di samping itu, Unit Regident juga menangani pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), termasuk proses pembuatan SIM baru bagi calon pengemudi yang harus melalui ujian teori dan praktik untuk memastikan kompetensi berkendara. Unit ini melayani permintaan perpanjangan SIM yang sudah habis masa berlakunya, dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan kesehatan pengemudi jika diperlukan. Selain pelayanan langsung, unit ini memberikan informasi dan bantuan terkait prosedur administrasi, seperti persyaratan dokumen, biaya, dan langkah-langkah yang harus diikuti, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan efisien, berkontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas.

3. Unit Dikyasa

Unit Dikyasa merupakan bagian dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian yang fokus pada pendidikan dan sosialisasi masyarakat tentang praktik lalu lintas yang aman dan sesuai aturan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tugas utamanya adalah menyampaikan informasi mengenai cara berlalu lintas yang baik dan benar, termasuk pentingnya mematuhi rambu, prioritas jalan, dan etika berkendara. Unit ini juga bertanggung jawab memberikan penyuluhan tentang keselamatan berkendara, seperti risiko bahaya saat melanggar aturan, penggunaan sabuk pengaman, dan dampak negatif

perilaku seperti menggunakan ponsel saat mengemudi, sehingga masyarakat lebih paham akan konsekuensi pelanggaran.¹³

Melalui berbagai kegiatan edukasi seperti seminar, pelatihan simulasi kecelakaan, dan kampanye di sekolah atau media sosial, Unit Dikyasa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disiplin lalu lintas. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan berbagai kelompok, mulai dari anak-anak hingga pengemudi profesional, dengan tujuan utama mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman. Dengan pendekatan preventif ini, unit ini berkontribusi pada pembentukan budaya tertib berlalu lintas, yang pada akhirnya mendukung visi keselamatan jalan nasional dan mengurangi beban sosial-ekonomi dari insiden lalu lintas.

Wewenang dapat diartikan sebagai hak, kekuatan, atau otoritas yang dimiliki individu atau institusi untuk melakukan aktivitas tertentu dalam lingkup kewajiban mereka. Dalam perspektif hukum administrasi publik, kewenangan merupakan jenis kekuatan resmi yang diberikan oleh peraturan yang berlaku kepada pejabat atau lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan berasal dari kekuasaan legislatif, yaitu melalui hukum, atau dari kekuasaan eksekutif administratif, yaitu penugasan tugas dari atasan kepada bawahan dalam struktur pemerintahan.¹⁴

Wewenang dalam hukum administrasi publik berasal dari dua sumber utama, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif administratif. Kekuasaan legislatif memberikan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, yang secara resmi menetapkan batasan dan ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara. Misalnya, seorang kepala daerah mungkin diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha berdasarkan undang-undang yang mengatur investasi. Sementara itu,

¹³ Okamtiyan, Hamima, Ghaitsaa Farah Fidhdhah Kusnadi, and Muhammad Alif Daffa Daffa. "Strategi Komunikasi Unit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi dalam Mensosialisasikan Nilainilai Agama untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat di Banyuwangi." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*.. 2024.

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 78

kekuasaan eksekutif administratif melibatkan penugasan tugas dari atasan kepada bawahan dalam hierarki pemerintahan, seperti ketika menteri menugaskan direktur jenderal untuk menjalankan kebijakan tertentu. Kedua sumber ini memastikan bahwa kewenangan tidak bersifat arbitrer, melainkan terikat oleh norma hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Satlantas, atau Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, adalah unit kepolisian yang bertugas menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Kewenangan Satlantas bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 dan Peraturan Kapolri. Kewenangan ini mencakup hak dan kewajiban untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas, dengan tujuan memastikan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Kewenangan Satlantas penting untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan korban jiwa, seperti pelanggaran marka jalan atau pengemudi mabuk. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh melampaui tugas pokoknya. Misalnya, mereka tidak berwenang menangani kejahatan umum di luar lalu lintas, kecuali terkait. Jika terjadi penyalahgunaan, masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan atau Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dengan demikian, kewenangan Satlantas harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan public. Satlantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unit Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Wewenangnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. Pengaturan Lalu Lintas: Mengatur arus lalu lintas di jalan raya, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pengaturan lampu lalu lintas, dan pengendalian lalu lintas saat terjadi kemacetan atau acara khusus.

2. Pengawasan Lalu Lintas: Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendara dan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, seperti memantau kecepatan kendaraan, penggunaan helm, dan kondisi kendaraan.
3. Penegakan Hukum Lalu Lintas: Memberikan sanksi administratif berupa tilang (bukti pelanggaran) atau tindakan hukum lainnya terhadap pelanggar aturan lalu lintas, seperti pelanggaran marka jalan, parkir liar, atau melawan arus.
4. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas: Menginvestigasi, mengamankan lokasi kecelakaan, memberikan bantuan darurat, dan menyusun laporan kecelakaan untuk proses hukum atau asuransi.
5. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM): Mengeluarkan, memperpanjang, atau mencabut SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor, termasuk ujian praktik dan teori.
6. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Plat Nomor: Mengurus penerbitan, perpanjangan, atau mutasi STNK, serta pemasangan plat nomor kendaraan.
7. Pengendalian Angkutan Umum: Mengawasi operasional angkutan umum seperti bus, taksi, dan ojek online, termasuk pemberian izin trayek dan penegakan aturan angkutan.
8. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan pihak lain untuk perencanaan infrastruktur lalu lintas, pengadaan kendaraan darurat, atau penanganan bencana yang melibatkan lalu lintas.
9. Pendidikan dan Sosialisasi Lalu Lintas: Melakukan kampanye keselamatan lalu lintas, pendidikan bagi masyarakat, dan sosialisasi aturan lalu lintas untuk mencegah pelanggaran.
10. Penanganan Pelanggaran Khusus: Menangani kasus-kasus seperti pengemudi di bawah pengaruh alkohol/narkoba, balapan liar, atau pelanggaran yang berpotensi kriminal, dengan melibatkan proses hukum pidana jika diperlukan.

Wewenang ini dapat bervariasi berdasarkan tingkat kepolisian (pusat, daerah, atau polres) dan situasi tertentu. Untuk informasi lebih detail, silakan rujuk ke situs resmi Kepolisian RI atau Undang-Undang terkait.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas merujuk pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas, yang dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar rambu lalu lintas, atau tidak mematuhi batas kecepatan. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat berujung pada kerugian yang signifikan, baik bagi pelanggar itu sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat dalam insiden tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Contoh jenis pelanggaran meliputi mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, melampaui batas kecepatan yang ditentukan, menggunakan ponsel saat berkendara, atau mengabaikan sinyal lampu lalu lintas. Setiap jenis pelanggaran ini diatur secara spesifik dalam peraturan lalu lintas untuk mencegah risiko kecelakaan yang fatal.

Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat berujung pada kerugian yang signifikan, baik bagi pelanggar itu sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat dalam insiden tersebut. Dampaknya meliputi cedera fisik, kematian, kerusakan properti, dan gangguan lalu lintas yang lebih luas. Misalnya, pengemudi mabuk tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga pejalan kaki, pengendara lain, dan penumpang kendaraan umum, sehingga meningkatkan angka kecelakaan nasional.

Untuk mengatasi tindak pidana ini, aparat seperti Satlantas Polri memiliki wewenang untuk menegakkan hukum melalui tilang, penyitaan kendaraan, atau

proses pidana. Pencegahan dilakukan melalui kampanye keselamatan, pendidikan lalu lintas, dan penguatan infrastruktur jalan. Dengan memahami konsekuensi ini, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam berkendara, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pihak. Jika diperlukan, konsultasikan dengan ahli hukum atau kepolisian untuk kasus spesifik.

Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, serta tidak diinginkan, yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kecelakaan ini terjadi di jalan raya atau di tempat terbuka yang digunakan sebagai sarana lalu lintas, dan dapat mengakibatkan kerusakan, cedera, kehilangan nyawa, serta kerugian material bagi pihak-pihak yang terlibat. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga sulit untuk diprediksi. Selain mengakibatkan kerugian material, kecelakaan lalu lintas juga dapat menimbulkan trauma psikologis, cedera, luka ringan, luka berat, atau bahkan kecacatan. Dalam kasus yang paling parah, kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, yang tentunya menjadi dampak paling tragis bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi keselamatan di jalan raya. Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi untuk mengatur perilaku yang berkaitan dengan hukum dan mengarah pada pelanggaran yang dapat dihukum, termasuk dalam hal penegakan hukum atau penanganan pelanggaran pidana¹⁵

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

¹⁵ Agus Nugroho, “Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan, Kementerian PUPR”, Jakarta, 2016, hlm.7.

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu insiden lalu lintas yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor tanpa keterlibatan kendaraan lain, pejalan kaki, atau objek bergerak lainnya, sering kali disebabkan oleh kesalahan pengemudi seperti mengantuk, mabuk, atau kecepatan berlebih, kondisi kendaraan seperti ban pecah atau rem blong, serta faktor eksternal seperti jalan licin atau hambatan statis seperti pohon. Contohnya termasuk menabrak pohon akibat kehilangan kendali di tikungan, kendaraan tergelincir di jalan basah, atau terguling karena ban meledak saat melaju cepat. Unit Gakkum menanganinya melalui olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti seperti jejak ban, pemeriksaan pengemudi dengan alat breathalyzer, dan jika ada korban fatal, tingkatkan ke penyidikan pidana berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ. Kecelakaan ini sering menyebabkan cedera serius karena energi tabrakan tinggi, dengan statistik menunjukkan sekitar 40-50% kecelakaan lalu lintas adalah tunggal, sehingga pencegahan dilakukan melalui kampanye keselamatan seperti edukasi tentang kondisi ban dan batas kecepatan.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu Kecelakaan ganda melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau kombinasi dengan pejalan kaki, hewan, atau objek bergerak lainnya yang terjadi pada waktu dan lokasi yang sama, biasanya akibat kesalahan bersama seperti melanggar prioritas, tidak menjaga jarak aman, atau manuver mendadak, ditambah kondisi lalu lintas padat, lampu rusak, atau cuaca buruk. Contoh kasus mencakup tabrakan frontal antara dua mobil karena melanggar lampu merah, mobil menabrak sepeda motor dan pejalan kaki di persimpangan ramai, atau kecelakaan beruntun di jalan tol yang melibatkan beberapa kendaraan. Unit Gakkum menanganinya dengan rekonstruksi tempat kejadian perkara menggunakan sketsa, foto, dan keterangan saksi untuk menentukan urutan kejadian, pemeriksaan semua pihak terlibat termasuk pengujian narkoba atau alkohol, serta jeratan pidana berdasarkan pasal seperti Pasal 310 atau 311 UU LLAJ jika ada korban, dengan koordinasi asuransi untuk ganti rugi. Dampaknya lebih berisiko karena melibatkan

multiple parties, sering menyebabkan korban massal, dan menyumbang sekitar 50-60% dari total kecelakaan lalu lintas, terutama di jam sibuk atau akhir pekan.¹⁶

Menurut pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi seorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yang menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaianya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (2), dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, terjadi apabila insiden tersebut mengakibatkan luka ringan pada korban serta kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum 1 (satu) tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat merujuk pada insiden yang menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat. Dalam hal ini, pasal yang relevan menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LL AJ) dibuat untuk menegakkan aturan hukum serta memberikan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas, khususnya yang berhubungan dengan keselamatan dan nyawa manusia. Penerapan pasal ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelaku dan masyarakat luas lebih disiplin dalam berkendara. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas, diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi risiko cedera atau kematian di jalan raya.²¹

¹⁶ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, “Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya”, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 19

Penerapan pasal ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelaku dan masyarakat luas lebih disiplin dalam berkendara. Sanksi yang diatur dalam Pasal 310 mencakup denda, kurungan, atau bahkan pencabutan SIM, tergantung tingkat keparahan pelanggaran. Misalnya, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dengan korban jiwa bisa dijerat dengan hukuman pidana maksimal sesuai pasal ini. Penerapan ini dilakukan oleh aparat seperti Satlantas Polri melalui proses tilang, penyidikan, dan pengadilan, dengan tujuan menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan aturan lalu lintas.

Selain itu, pasal ini juga memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menindak tegas pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib, demi melindungi hak hidup dan keselamatan setiap orang di jalan. Pada studi kasus proposal ini mengacu pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan, yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kecelakaan ringan ini ditandai dengan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang tanpa mengakibatkan luka berat atau kematian. Dalam konteks ini, pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda hingga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penegakan hukum terhadap kecelakaan ringan ini penting untuk meningkatkan kesadaran pengemudi akan tanggung jawab mereka di jalan dan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemuihan hubungan antara pelaku dan korban.

C. Tinjauan Umum Teori Peran

Peran dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang diharapkan dari individu berdasarkan posisinya dalam struktur sosial, baik yang bersifat formal maupun informal. Selain itu, peran juga merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilakukan

oleh individu atau kelompok dalam situasi atau peristiwa tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa peran merupakan konsep yang sangat terkait dengan interaksi sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut adalah pengertian peran menurut para ahli. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang.¹⁷

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unit dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas khusus untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan lalu lintas di area kerjanya. Satlantas bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, guna memastikan kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di jalan. Selain itu, Satlantas juga berperan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, Satlantas menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi kepolisian yang khusus di bidang lalu lintas. Secara lebih khusus, Satuan Lalu Lintas berfokus pada upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Kegiatan lain di tingkat pelaksana dapat dilihat dari tindak lanjut beberapa tugas pokok, terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.¹⁸

Istilah "Polisi" dan "Kepolisian" memiliki makna yang berbeda. "Polisi" adalah sebuah lembaga atau organisasi pemerintah yang ada di dalam suatu negara. Sedangkan "Kepolisian" mencakup dua pengertian, yaitu sebagai lembaga dan sebagai fungsi. Sebagai lembaga, kepolisian merupakan organisasi pemerintah yang tersusun secara terstruktur dalam sistem pemerintahan negara.¹⁹ Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian mencakup semua hal

¹⁷ Soerjono Sockanto, "Sosiologi Suatu Pengantar." (2012).hlm 13.

¹⁸ Elvi Lastriani. "Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Anggota Pada Satlantas Polresta Pekanbaru." Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak, vol. 11, no. 2, 2014.hlm 45.

¹⁹ Sadijjono. Hukum Kepolisian "Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi". Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2006. Hlm 6

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terjaganya keamanan dalam negeri." Dalam ayat (2), dinyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang beroperasi sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan peran yang disebutkan dalam ayat (1)." Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia sedang menjalankan peran tersebut. Sementara itu, status merujuk pada sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Jika individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan fungsi tertentu. Secara esensial, peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang muncul dari jabatan tertentu. Kepribadian individu juga berpengaruh terhadap cara peran tersebut dijalankan. Pimpinan di berbagai tingkat, baik atas, menengah, maupun bawah, akan memiliki peran yang berbeda.

Sementara itu, status merujuk pada sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Jika individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan fungsi tertentu. Status bisa berasal dari posisi sosial, seperti status sebagai orang tua, guru, atau pemimpin perusahaan. Peran dan status saling terkait; status memberikan kerangka hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah manifestasi perilaku nyata dari status tersebut dalam situasi sehari-hari. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi dalam struktur sosial.

1. Syarat-syarat Peran

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi dalam peran, yaitu:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran merupakan serangkaian aturan yang mengarahkan individu dalam kehidupan sosial.
- b. Peran merupakan konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c. Peran juga dapat dipahami sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari posisi seseorang terkait dengan harapan orang lain yang telah menempati status tertentu. Konsep Peran, berikut adalah konsep peran dalam realitas:

1. Persepsi Peran

Persepsi peran merujuk pada cara seseorang melihat atau memahami tindakan dan perilaku yang diharapkan dalam konteks sosial tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang tugas atau fungsi yang harus dijalankan dalam suatu peran atau posisi sosial. Persepsi peran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman, nilai dan norma sosial, serta kondisi lingkungan. Persepsi peran merujuk pada cara seseorang melihat atau memahami tindakan dan perilaku yang diharapkan dalam konteks sosial tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang tugas atau fungsi yang harus dijalankan dalam suatu peran atau posisi sosial. Persepsi ini bukanlah sesuatu yang statis; melainkan proses kognitif di mana individu menginterpretasikan ekspektasi dari lingkungan mereka. Misalnya, dalam dunia kerja, seorang manajer mungkin memandang perannya sebagai pengambil keputusan strategis, sementara rekan kerjanya melihatnya sebagai fasilitator komunikasi. Persepsi peran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman, nilai dan norma sosial, serta kondisi lingkungan. Pengalaman masa lalu, seperti kegagalan atau kesuksesan dalam peran serupa, dapat membentuk bagaimana seseorang memahami tugasnya saat ini. Nilai dan norma sosial, seperti budaya kerja yang menekankan individualisme versus kolektivisme, juga memainkan peran penting. Kondisi

²⁰ *Ibid*, hlm. 20

lingkungan, seperti perubahan teknologi atau tekanan ekonomi, dapat mengubah ekspektasi, sehingga persepsi peran menjadi lebih adaptif atau kaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran diartikan sebagai harapan atau keyakinan individu mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan berperilaku dalam situasi sosial tertentu. Ekspektasi ini biasanya didasarkan pada norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, serta diperkuat oleh pengalaman dan persepsi dari orang-orang di sekitarnya. Ekspektasi peran dapat memengaruhi tindakan dan perilaku seseorang, karena individu cenderung berusaha memenuhi harapan yang terkait dengan peran atau posisinya.

Ekspektasi peran diartikan sebagai harapan atau keyakinan individu mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan berperilaku dalam situasi sosial tertentu. Ini bukan sekadar dugaan acak, melainkan pandangan yang terbentuk dari interaksi sosial dan pemahaman tentang norma yang berlaku. Misalnya, dalam konteks keluarga, ekspektasi terhadap peran seorang ibu mungkin meliputi pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga, yang didasarkan pada keyakinan budaya bahwa peran tersebut penting untuk kesejahteraan keluarga.

Ekspektasi ini biasanya didasarkan pada norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, serta diperkuat oleh pengalaman dan persepsi dari orang-orang di sekitarnya. Norma sosial, seperti aturan etika kerja atau tradisi budaya, memberikan kerangka bagi ekspektasi ini. Pengalaman pribadi, seperti pengamatan terhadap perilaku orang tua atau mentor, serta persepsi kelompok (misalnya, apa yang dikatakan teman atau media sosial) memperkuat keyakinan tersebut. Dalam organisasi, ekspektasi peran karyawan mungkin terbentuk dari deskripsi pekerjaan dan ulasan kinerja sebelumnya.

3. Konflik Peran

Konflik peran terjadi ketika seseorang menghadapi tekanan atau pertentangan antara ekspektasi atau tuntutan yang berbeda dalam konteks peran sosialnya. Konflik ini dapat muncul ketika individu kesulitan memenuhi tuntutan atau ekspektasi tertentu yang melekat pada peran tersebut, baik karena kurangnya keterampilan atau sumber daya, maupun karena adanya hambatan atau kendala dalam lingkungan dan situasi yang dihadapi. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Konflik peran terjadi ketika seseorang menghadapi tekanan atau pertentangan antara ekspektasi atau tuntutan yang berbeda dalam konteks peran sosialnya. Ini adalah situasi di mana individu merasa terjebak antara harapan yang saling bertentangan, seperti antara peran profesional dan pribadi. Misalnya, seorang wanita yang bekerja sebagai dokter mungkin menghadapi konflik antara tuntutan karir (bekerja lembur di rumah sakit) dan peran sebagai ibu (merawat anak di rumah), yang dapat menyebabkan stres emosional dan dilema keputusan.

Konflik ini dapat muncul ketika individu kesulitan memenuhi tuntutan atau ekspektasi tertentu yang melekat pada peran tersebut, baik karena kurangnya keterampilan atau sumber daya, maupun karena adanya hambatan atau kendala dalam lingkungan dan situasi yang dihadapi. Penyebab umum meliputi perubahan norma sosial, seperti ekspektasi gender yang berubah, atau keterbatasan waktu dan energi. Dalam organisasi, konflik bisa timbul dari deskripsi pekerjaan yang ambigu atau tekanan dari atasan yang berbeda, yang membuat individu merasa tidak mampu memenuhi semua tuntutan sekaligus.

Dengan menjalankan peranan mereka secara profesional, anggota kepolisian dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman. Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dalam menerima laporan dan mengupayakan penyelesaian perkara. Setelah menerima laporan kecelakaan, kepolisian berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar pengadilan. Dengan demikian, kepolisian berperan sebagai mediator yang mencari solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam proses penyelesaian di luar pengadilan, kepolisian harus tetap memperhatikan catatan pelanggaran lalu lintas yang mungkin telah dilakukan oleh pelaku. Jika pelaku memiliki riwayat pelanggaran atau pernah terlibat dalam kecelakaan sebelumnya, kepolisian akan lebih berhati-hati dalam menangani kasus tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perilaku ceroboh di masa depan.

Upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian dimulai dengan adanya pemberitahuan dan tawaran untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan, baik kepada pelaku dan keluarganya maupun kepada korban. Inisiatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan biasanya berasal dari penyidik kepolisian. Jika semua pihak setuju untuk melakukan pembicaraan, penyidik akan menentukan waktu dan tempat untuk musyawarah. Dalam proses ini, penyidik memiliki peran penting dalam mencapai kesepakatan dengan mencari titik temu antara kepentingan semua pihak, sehingga kesepakatan damai dapat segera terwujud dan dilaksanakan. Keterlibatan penyidik dalam mediasi merupakan bagian dari tugas mereka, namun keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Penyidik akan lebih fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban agar kesepakatan damai dapat tercapai. Selain itu, pihak lain yang diundang dalam musyawarah juga diharapkan untuk mendorong agar kerugian korban dapat diganti dengan layak. Jika mediasi di luar pengadilan berhasil, penyidik kepolisian harus merumuskan hasil kesepakatan. Hasil dari musyawarah ini harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penyusunan hasil kesepakatan harus dilakukan dengan baik, dengan rincian yang jelas dan terperinci, agar tidak menimbulkan multitafsir dan semua pihak dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Setelah kesepakatan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, kepolisian harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati. Tindakan penyidik kepolisian terhadap penanganan perkara selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Secara prosedural, penyidik kepolisian tidak dapat sepenuhnya menghentikan penyidikan jika kesepakatan hasil musyawarah belum dilaksanakan, yang berarti tindak lanjut terhadap kesepakatan harus selalu dipantau.²¹ Jadi, peranan dalam kepolisian juga mencakup aspek pendidikan dan pencegahan. Anggota kepolisian diharapkan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan informasi dan sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Melalui pendekatan yang proaktif dan edukatif, peranan kepolisian dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan berdaya. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga. Melalui pendekatan yang humanis dan edukatif, kepolisian dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk pembangunan sosial dan ekonomi.²²

²¹ Siringo-ringo, Devi, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)." *Jurnal Prointegrata* (2022): hlm 78-87.

²² Ahmadi, M. Z., Rifdan, & Ilham, L. "Kinerja Kepolisian dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di kantor SATLANTAS Polres Soppeng." *Journal of Materials Processing Technology*, (2018). hlm 1-8.

D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau *restorative justice* adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pemulihhan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan komunitas yang terlibat. Dalam model ini, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya berpartisipasi dalam dialog untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan mengenai dampak dari tindakan pidana yang dilakukan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan mereka, sehingga hubungan yang rusak dapat dipulihkan dan mencegah terulangnya perbuatan pidana di masa depan.²³ Penyelesaian kasus melalui restorative justice dalam konteks kecelakaan lalu lintas adalah pendekatan yang relatif baru. Dalam proses penyelesaian perkara ini, penyidik mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif, Implementasi peraturan ini dilakukan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur seluruh proses, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penyelesaian kasus.²⁴

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada upaya pemulihhan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan penderitaan yang dialaminya. Melalui proses dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum, dicapai kesepakatan bersama mengenai

²³ Maya Shafira, et al. "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus." (2023).hlm 23.

²⁴ Alfitrah, Hasnur, Ruslan Renggong, and Mustawa Nur. "Analisis hukum pelaksanaan restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor kota besar makassar." Indonesian Journal of Legality of Law 5.1 (2022): hlm 41.

bentuk penyelesaian yang adil dan memulihkan, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk menciptakan keseimbangan, memulihkan keharmonisan sosial, dan mengembalikan hubungan baik antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini dipandang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem peradilan retributif yang hanya berorientasi pada hukuman, karena menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan pembalasan.

Implementasi Keadilan Restoratif dalam penuntasan perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas ditata dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian kasus laka lantas jenis tertentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui keadilan restoratif atau *restorative justice* melalui mediasi. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dukungan kepada penyelidik dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan perlindungan hukum. Penting untuk memastikan bahwa semua syarat formil dan materiil dipenuhi selama proses keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.²⁵ Pendekatan *restorative justice* umumnya diterapkan selama proses penyidikan, di mana korban dan pelaku berusaha mencapai kesepakatan dengan syarat pelaku memberikan ganti rugi kepada korban. Pendekatan ini sebenarnya diperbolehkan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, *restorative justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan.

Namun, jika tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia dan terbukti disebabkan oleh kelalaian pelaku, maka proses perdamaian melalui pendekatan *restorative justice* seharusnya tidak menghilangkan tuntutan

²⁵ Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan hukum melalui *restorative justice* yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban." *Gema* vol. 27, no. 49, (2015): hlm 1500.

pidana terhadap pelaku. Ini berarti pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) hingga (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun demikian, banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, meskipun kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pelaku atau bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Namun, proses keadilan restoratif sering kali dilakukan di luar pengadilan, dengan fokus pada upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, diharapkan para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkontribusi pada pemulihan komunitas. Pendekatan ini mengedepankan nilainilai kemanusiaan dan solidaritas, serta berupaya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman bagi semua pihak yang terlibat.²⁷ Oleh karena itu, dalam upaya menangani kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab berusaha secara profesional untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan melalui mediasi penal, yang lebih umum dikenal sebagai mediasi pidana.

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) mediasi pelaku-korban (*victimoffender mediation*), (2) pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), (3) pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), (4) dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*), (5) lingkaran restoratif atau sistem restoratif

²⁶ Risal, M. Chaerul. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Al Tasyri'Iyyah* (2023): hlm 57.

²⁷ Nella Sumika Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung,(2015) Vol. 2. No. 1 hlm 23.

(*restorative circles or restorative systems*). Berdasarkan hal tersebut, proses keadilan restoratif telah sering diterapkan oleh pihak kepolisian, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*). Metode ini bersifat lebih aktif, di mana seluruh anggota keluarga dari korban dan pelaku dipertemukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

Konsep keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan sebagai kejahatan terhadap korban. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya, fokus utama adalah pada pemulihan korban, bukan pada penghukuman pelaku. Dengan demikian, Restorative Justice dapat diartikan sebagai serangkaian proses peradilan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk mengharmonisasikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskannya dengan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penjabaran nilai tersebut. Penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan manfaat yang terdapat dalam norma hukum, serta menyesuaikannya dengan perubahan dalam konteks sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan peraturan yang kaku, tetapi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan, mempertahankan, dan menjaga ketentraman dalam interaksi sosial, agar masyarakat dapat berperilaku dalam tatanan yang harmonis, teratur, dan adil.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri yang mencakup norma dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang jelas dan konsisten akan mempermudah proses penegakan hukum, sementara hukum yang tidak jelas atau bertentangan dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya. Hukum yang baik harus memiliki kejelasan, ketegasan, dan tidak mengandung ambiguitas agar penegak hukum dapat menerapkannya dengan konsisten. Selain itu, penting juga agar hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika hukum tidak mencerminkan nilai dan norma yang berlaku, maka penerapannya akan menghadapi tantangan. Sistem hukum yang terorganisir dengan baik, termasuk lembaga penegak hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, juga berperan dalam efektivitas penegakan hukum. Sanksi yang jelas dan tegas untuk pelanggaran hukum diperlukan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Terakhir, akses terhadap hukum harus dipastikan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta memperoleh bantuan hukum yang diperlukan. Semua faktor ini saling berhubungan dan berkontribusi pada keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menegaskan atau menerapkan aturan hukum sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam interaksi atau hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan kompleks. Penegak hukum, baik secara individu maupun institusi, memegang peranan penting dalam proses penerapan hukum. Efektivitas penegakan hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas, integritas, dan profesionalisme dari para aparatur penegak hukum tersebut. Salah satu faktor penting dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Faktor ini mencakup semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan profesionalisme para aparatur tersebut. Penegak hukum dituntut untuk memiliki integritas moral yang tinggi, kompetensi dalam memahami dan menerapkan hukum, serta etika dan

tanggung jawab sosial yang kuat. Tanpa adanya integritas, netralitas, dan kedisiplinan, hukum yang sebaik apa pun akan sulit diterapkan secara adil dan benar. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kualitas individu yang menjalankannya.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga memiliki peranan penting. Sarana yang memadai, seperti peralatan, teknologi, dan dukungan finansial, akan meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang efektif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak akan berjalan optimal apabila tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut mencakup gedung pengadilan, kantor kepolisian, transportasi operasional, peralatan teknologi, serta tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Keterbatasan dalam aspek ini, seperti minimnya anggaran, kurangnya infrastruktur, atau ketiadaan perlengkapan pendukung, dapat menghambat pelaksanaan tugas aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas yang memadai menjadi faktor strategis agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif tanpa adanya partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, cara pandang mereka terhadap aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial sangat menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara nyata. Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum rendah, hukum sering kali diabaikan atau bahkan dilanggar secara terbuka. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menghargai hukum, proses penegakan hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak

hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, juga berkontribusi terhadap penegakan hukum. Semua faktor ini saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk sistem penegakan hukum yang efektif dan adil. Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang memengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma sosial, adat istiadat, dan pola pikir yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kebudayaan, karena hukum pada dasarnya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila isi hukum bertentangan dengan kebudayaan yang berlaku, maka akan sulit untuk diterima dan dijalankan secara efektif. Sebaliknya, apabila hukum sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka proses penegakannya akan lebih mudah dan mendapatkan legitimasi sosial. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek kultural yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons hukum itu sendiri.²⁸ Hukum dirancang dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara, di mana salah satu tujuan utamanya adalah keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah keadilan berasal dari kata dasar "adil," yang diartikan sebagai sikap yang jujur, lurus, dan ikhlas, serta tidak berpihak, netral, atau seimbang. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang mencerminkan ketidakberpihakan, ketidaksewenang-wenangan, dan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, di mana isi dari hukum tersebut ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dianggap adil dan tidak adil.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." (2004).hlm 38-42.

²⁹ Endrik Safudin. "Pengantar Ilmu Hukum" (Malang: Setara Press, 2020). Hlm 30.

Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa, atau perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), yang menyatakan, "Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali." Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap siapa pun.³⁰

³⁰ Listiana, Tika, Hermi Yanzi, and Barchah Pitoewas. "Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar." *Jurnal Kultur Demokrasi* (2017). Hlm 3

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan yang secara ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, hal ini bertujuan untuk mempelajari atau mencari suatu hal serta gejala hukum lainnya dengan cara menganalisa. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu mencari tau sesuatu hal yang di sertai suatu keyakinan setiap gejala yang akan ditelaah, hubungan sebab akibat atau kecenderungan yang timbul. Penelitian bisa dilakukan untuk berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hukum. Penelitian hukum dapat diartikan suatu hal yang dilakukan secara ilmiah dengan suatu metode tertentu dan secara sistematis di bidang hukum.³¹

Metode penelitian hukum yang penulis ingin lakukan adalah normatif empiris. Penelitian menggunakan metode normatif adalah dengan cara mempelajari dengan bahan hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini dan juga asas-asas hukum terkait. Metode dengan pendekatan empiris yang akan penulis lakukan adalah dengan melakukan penarikan data dengan wawancara narasumber secara langsung di lapangan. Narasumber yang akan diwawancara berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah orang yang berhubungan secara langsung atau mengetahui secara akuratt

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui proses studi pustaka. Studi pustaka melibatkan aktivitas membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis berbagai bahan pustaka, termasuk karya tulis para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

³¹ Achmad Surya, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).hlm 23.

2.Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan hubungan secara langsung dengan narasumber dilapangan, selain melakukan hubungan secara langsung atau wawancara dengan narasumber, data primer yang digunakan adalah peraturan undang-undang terkait, buku-buku, dan artikel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah ada, dan biasanya diperoleh dari studi pustaka atau penelitian terdahulu.

1). Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 Ayat 1 tentang Kewenangan Penyidik
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hierarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Putusan, dan lain-lain.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk penjelasan tambahan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak secara langsung berkaitan dengan substansi hukum namun tetap relevan dan berguna dalam mendukung pemahaman peneliti terhadap konteks kajian yang sedang dilakukan. Contoh bahan hukum tersier adalah kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia artikel dari media online majalah ilmiah serta berbagai karya ilmiah.

umum lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Kehadiran bahan hukum tersier memberikan kontribusi penting dalam memperkaya referensi dan memperjelas berbagai istilah atau konsep yang ditemukan dalam proses analisis data hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang mengetahui sebuah informasi secara jelas dan langsung dan dapat dijadikan sumber informasi, guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan di bahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kanit Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | : 2 orang |
| <hr style="width: 100px; margin-left: 0; border: 0.5px solid black;"/> | |
| Universitas Lampung | |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan akan penulis lakukan dengan cara membaca literatur terkait permasalahan penelitian dan mengutip informasi dari peraturan serta perundang-undangan atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian diperlukan untuk mengelola data yang telah penulis ambil dari wawancara dengan narasumber menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dalam sebuah penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan prosedur secara sistematis dan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami dan bermanfaat untuk para pembaca penelitian ini.

E. Analisis Data

Langkah yang penting untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukannya analisis data, seperti penyusunan kalimat yang sistematis dan mudah dimengerti bagi pembaca. Hasil setelah data dianalisis digunakan untuk menggambarkan informasi yang telah penulis peroleh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif mencerminkan praktik penegakan hukum faktual di lapangan, di mana mereka tidak hanya menegakkan hukum secara normatif tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dengan memfasilitasi mediasi sukarela antara pelaku dan korban berdasarkan pengalaman langsung dalam penanganan kasus nyata, sehingga menjadi wujud penegakan hukum yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada pemulihian hubungan sosial di masyarakat, seperti yang terlihat dalam resolusi konflik sehari-hari di Bandar Lampung.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani kecelakaan lalu lintas oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah masyarakat serta nilai-nilai budaya. Sikap kolektif masyarakat yang mendukung penyelesaian dengan cara damai dan menekankan kepentingan bersama membantu menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban. Sementara itu, budaya kolektif yang rendah ego dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama memperkuat harmoni di dalam masyarakat. Pendapat teori efektivitas hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, yang menyoroti keseimbangan lima elemen yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya, menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat dan budaya menjadi faktor kunci keberhasilan, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan unsur lain seperti profesionalisme petugas atau fasilitas mediasi. Penerapan tersebut menghasilkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan efektif, serta mempertahankan hubungan sosial yang harmonis, di mana masyarakat yang memiliki kesadaran hukum berperan penting dalam mempercepat proses perdamaian.

B. Saran

1. Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas perlu terus dioptimalkan agar penyelesaian perkara berlangsung adil dan damai. Pendekatan ini tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan keluarga. Dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Satlantas dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak serta masyarakat secara keseluruhan.
2. Penerapan keadilan restoratif oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung saat ini berjalan tanpa hambatan, namun penting untuk memastikan agar potensi kendala tidak muncul di masa mendatang. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, Satlantas perlu terus menjaga keseimbangan kelima faktor tersebut melalui peningkatan kinerja aparat dan pemahaman hukum masyarakat agar pelaksanaan keadilan restoratif tetap efektif, adil, dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Ali, M. Hatta dan M., S. (2022). Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Jakarta: Penerbit Alumni.
- Andrisman, Tri. (2009). Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Atmasasmita, Romli. (2023). Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Atmosudirjo,Prajudi.(1981). Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hafrida, dan Usman. (2024). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakart: Deepublish Digital.
- Handoko, H. (1999). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Jakarta:Rafika Aditama.
- Husin, Kadri., Budi Rizki Husin (2022). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, Christine St, Christian Samuel Lodox Haga (2005). Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mansyur, Ridwan. (2024) Keadilan Restoratif: Relasi Dengan Budaya Bangsa Dan Agama, Pengaturan, Praktik, Serta Pembaruannya Pada Lembaga Peradilan. Prenada Media Group.
- Munawar, Ahmad. (2004). Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Yogyakarta: Beta Offset.
- Nugroho, Alka Adi. (2016). Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan. Jakarta: Kementerian Pupr.
- Purwati, Ani., Et Al. (2020). Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Safudin, Endrik. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press.
- Shafira, Maya, Et Al. (2022). Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.

- , Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- , Soerjono. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- , Soerjono. (2012). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surya, Achmad. (2023). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Syaufi, Ahmad. (2020). Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Samudra Biru

B.Jurnal

- Achmad, Deni. (2013). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register 45)(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)." *Pranata Hukum* Vol. 8, No. 1.
- Alfitrah, Hasnur, Renggong, Ruslan., Nur, Mustawa. (2022). "Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar." *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol. 5, No. 1.
- Ananda, Hilda, Siti Nur Affifah., (2023). "Penyelesaian Secara Litigasi Dan NonLitigasi." *Sharia And Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan (Sharecom)*, Vol. 1, No. 1.
- Anshar, R. U., Setiyyono, J. (2020). "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3.
- Azhar, Ahmad. Faizal. (2019). "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4, No. 2.
- Danendra, I. B. K. (2012). "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia". *Lex Crimen*, Vol 1. No, 4.

- Fikarudin, W., & Sumanto, L. (2025). “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3, No. 2.
- Irani, Adelia. Winda. (2022). “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi”. *Lex Suprema*, Vol. 4, No. 2.
- Kapitan, Rian Van Frits, And Tontji Cristian Rafael. (2023). “Harapan Vs Kenyataan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3.
- Kurnia, Prayogo., Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela. (2015). “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Gema*, Vol. 27, No. 49.
- Lastriani, Elvi. (2014). “Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Anggota Pada Satlantas Polresta Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Unilak*, Vol. 11, No.2.
- Listiana, Tiks.,Hermi Yanzi, And Barchah Pitoewas (2017). “Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar”. *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5, No. 5
- Meliala, A., Sutadi, A., Wulan, G. A., Susetyo, H., Harahap, S. B. (2013). “Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan”. Jakarta: Kompolnas.
- Muslih, S., Et Al. (2021). “Implementasi *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Uu Ite”. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*.
- Narayani, Kadek. Astiti., Ni Putu Rai Yuliartini, And Dewa Gede Sudika Mangku. (2023). “Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Buleleng).” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1.

- Okamtiyan, H., Kusnadi, G. F. F., Daffa, M. A. D. (2024). "Strategi Komunikasi Unit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Agama Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Banyuwangi." Dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (Sniis) Vol. 3.
- Purnomo, D. H., Hasan, Y. A., & Hamid, A. H. (2024). "Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bulukumba". Indonesian Journal Of Legality Of Law, Vol 7 No. 1.
- Putri, Nella., Sumaika. (2015). "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1.
- Ramadhani, Fandika Wahyu.(2024.) "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
- Ranofika, F., Yayuk, Y., & Nurmasanti, S. (2023). Implementasi Tugas Kepolisian *Khuzue* Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, Vol. 6, N
- Rauf, Ahsanul, Nys Arfa, And Elizabeth Siregar. (2021). "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak". Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 1.
- Risal, M. Chaerul. (2023). "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Al Tasyri'iyyah, Vol. 3, No. 1.
- Santoso, Aris Wahjudi. (2023). "Penerapan Teori Hukum Dalam *Restorative Justice*." Ethics And Law Journal: Business And Notary, Vol. 1, No. 2.
- Sarry, Yunita Permana, And Hananto Widodo. (2014). "Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif Terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri Pada Satlantas Polrestabes Surabaya)". Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2.
- Shafira, Maya, Et Al (2023). "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota

Agung Barat Kabupaten Tanggamus." Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1.

Shaqinah, Putri, Et Al. (2024) "Optimalisasi Fungsi Pelayanan Dan Perawatan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Tindakan Rehabilitasi: Studi Komparasi Kasus Dalam Dan Luar Negeri." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp) Vol. 5, No. 1.

Silaban, Rudolf., & Indah Malau Pase. (2021). "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,"Vol. 3, No.1

Siringo-Ringo, Devi, Mhd Ansori Lubis, And Syawal Amry Siregar (2022). "Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)". Jurnal Pointegrita, Vol. 6 No.1.

Walintukan, Joel Efraim Yohanis. (2021). "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian". Lex Crimen, Vol. 10, No. 11.

C.Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 Pasal 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D.Sumber Lain

Satlantas Polres Semarang. "Peran Satlantas dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas." Satlantas Polres Semarang,
<https://satlantaspolressemarang.com/2025/09/peran-satlantas-dalam-penanganan-kecelakaan-lalu-lintas/>

Hukumonline. "Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif."
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-perkara-pidanam-dengan-prinsip-keadilan-restoratif-1t5f5f3aeab63b8/>